



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 49/PMK.02/2011
TENTANG TATA CARA REVISI
ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2011

I. DAFTAR REVISI ANGGARAN YANG DISEBABKAN PENAMBAHAN ATAU PENGURANGAN PAGU ANGGARAN BELANJA TERMASUK PERGESERAN RINCIAN ANGGARAN BELANJANYA

No.	URAIAN REVISI	KEWENANGAN					
		PASAL	DPR	MENKEU	DJA	DJPBN	KPA
1.	Perubahan anggaran belanja karena adanya kelebihan realisasi PNBPN di atas target yang direncanakan dalam APBN.	Pasal 38 ayat (1) huruf a			√		
2.	Perubahan anggaran belanja karena adanya lanjutan pelaksanaan Kegiatan yang dananya bersumber dari PHLN dan/atau PHDN.	Pasal 38 ayat (1) huruf b			√		
3.	Perubahan anggaran belanja karena adanya percepatan penarikan PHLN dan/atau PHDN.	Pasal 38 ayat (1) huruf c			√		
4.	Penerimaan hibah luar negeri/hibah dalam negeri termasuk hibah yang diterushibahkan setelah Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2011 ditetapkan yang diterima oleh Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan dan dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.	Pasal 38 ayat (1) huruf d			√		
5.	Penerimaan hibah luar negeri/hibah dalam negeri setelah Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2011 ditetapkan yang diterima dalam bentuk uang dan dilaksanakan secara langsung oleh Kementerian Negara/Lembaga.	Pasal 42 ayat (1) huruf a				√	
6.	Perubahan anggaran belanja karena adanya tambahan Pinjaman Proyek Luar Negeri/Pinjaman Dalam Negeri baru setelah Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2011 ditetapkan.	Pasal 40 ayat (2) huruf a	√				
7.	Perubahan anggaran belanja karena adanya pengurangan alokasi PHLN dan/atau PHDN.	Pasal 38 ayat (1) huruf e			√		
8.	Perubahan anggaran belanja karena adanya penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBPN di atas pagu APBN untuk PTN bukan Satker BLU.	Pasal 38 ayat (1) huruf f			√		



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

9.	Perubahan anggaran belanja karena adanya penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBPN di atas pagu APBN untuk Satker BLU.	Pasal 42 ayat (1) huruf b				√	
10.	Perubahan anggaran belanja karena adanya perubahan parameter dalam penghitungan subsidi.	Pasal 38 ayat (1) huruf g			√		

II. DAFTAR REVISI ANGGARAN DALAM HAL PAGU ANGGARAN TETAP

No.	URAIAN REVISI	KEWENANGAN					
		PASAL	DPR	MENKEU	DJA	DJPBN	KPA
1.	Pergeseran anggaran belanja dari BA BUN Pengelola Belanja Lainnya (BA 999.08) ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.	Pasal 38 ayat (1) huruf h			√		
2.	Pergeseran rincian anggaran belanja antarprogram dalam satu Bagian Anggaran untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional.	Pasal 42 ayat (1) huruf c				√	
3.	Pergeseran rincian anggaran belanja antarkegiatan dalam satu Program sepanjang pergeseran tersebut merupakan Hasil Optimalisasi.	Pasal 41 ayat (2) huruf a		√			
4.	Pergeseran rincian anggaran belanja antarjenis belanja dalam satu Kegiatan	Pasal 42 ayat (1) huruf d				√	
5.	Perubahan volume Keluaran berupa penambahan volume Keluaran dalam satu Keluaran dan/atau antarkeluaran dalam satu Kegiatan dan satu satuan kerja.	Pasal 44 ayat (1) huruf c					√
6.	Perubahan volume Keluaran berupa pengurangan volume Keluaran dalam satu Keluaran, dalam satu Kegiatan dan satu Satuan kerja.	Pasal 38 ayat (1) huruf i			√		
7.	Perubahan volume Keluaran berupa penambahan atau pengurangan volume Keluaran antarsatuan Kerja sepanjang dalam Kegiatan yang sama dan digunakan untuk Keluaran yang sama.	Pasal 38 ayat (1) huruf j			√		
8.	Pergeseran rincian anggaran belanja dalam satu provinsi/kabupaten/kota untuk Kegiatan dalam rangka Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama, atau dalam satu provinsi untuk Kegiatan dalam rangka Dekonsentrasi.	Pasal 42 ayat (1) huruf e				√	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

9.	Pergeseran rincian anggaran belanja antarprovinsi/kabupaten/ kota untuk memenuhi Biaya Operasional yang dilaksanakan oleh unit organisasi di tingkat pusat maupun oleh instansi vertikalnya di daerah.	Pasal 42 ayat (1) huruf f					√	
10.	Perubahan anggaran belanja karena adanya perubahan kurs sepanjang perubahan tersebut terjadi setelah kontrak ditandatangani.	Pasal 38 ayat (1) huruf k				√		
11.	Pergeseran rincian anggaran belanja dalam rangka penyelesaian Kegiatan-Kegiatan dalam rangka pembangunan infrastruktur serta rehabilitasi dan rekonstruksi bencana alam tahun 2010.	Pasal 38 ayat (1) huruf l				√		
12.	Pencairan blokir/tanda bintang (*) yang dicantumkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran.	Pasal 38 ayat (1) huruf m				√		
13.	Pergeseran anggaran antarprogram selain untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional.	Pasal 40 ayat (2) huruf b	√					
14.	Pergeseran anggaran antarkegiatan yang tidak berasal dari Hasil Optimalisasi.	Pasal 40 ayat (2) huruf c	√					
15.	Realokasi anggaran dalam rangka tanggap darurat bencana.	Pasal 41 ayat (2) huruf b			√			
16.	Pergeseran rincian anggaran belanja yang mengakibatkan perubahan Hasil Program.	Pasal 40 ayat (2) huruf d	√					
17.	Penggunaan anggaran yang harus mendapat persetujuan DPR-RI terlebih dahulu.	Pasal 40 ayat (2) huruf e	√					
18.	Pencairan blokir/tanda bintang (*) yang dicantumkan oleh DPR-RI termasuk pencairan blokir yang tidak sesuai dengan rencana peruntukan/penggunaannya.	Pasal 40 ayat (2) huruf f	√					
19.	Pergeseran rincian anggaran belanja yang digunakan untuk Program/Kegiatan yang tidak sesuai dengan hasil kesepakatan antara Pemerintah dengan DPR (kesimpulan rapat kerja dalam rangka APBN).	Pasal 40 ayat (2) huruf g	√					



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

20.	Perubahan rincian belanja sebagai akibat dari penyelesaian tunggakan tahun yang lalu sepanjang dalam Program yang sama, dananya masih tersedia dan tidak mengubah Sasaran Kinerja.	Pasal 42 ayat (1) huruf g				√	
21.	Pergeseran rincian anggaran untuk Satker BLU yang sumber dananya berasal dari PNBK.	Pasal 42 ayat (1) huruf h				√	
22.	Pergeseran antarkomponen untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional.	Pasal 44 ayat (1) huruf d					√
23.	Pergeseran antarkomponen dalam satu Keluaran sepanjang tidak menambah jenis honorarium baru dan besaran honorarium yang sudah ada.	Pasal 44 ayat (1) huruf e					√
24.	Pergeseran antarkomponen dan antarkeluaran dalam satu Kegiatan.	Pasal 44 ayat (1) huruf f.					√

III. DAFTAR REVISI ANGGARAN KARENA KESALAHAN ADMINISTRASI

No.	URAIAN REVISI	KEWENANGAN					
		PASAL	DPR	MENKEU	DJA	DJPBN	KPA
1.	Ralat kode akun sesuai kaidah akuntansi sepanjang dalam peruntukan dan sasaran yang sama termasuk yang mengakibatkan perubahan jenis belanja dan sudah direalisasikan.	Pasal 42 ayat (1) huruf i				√	
2.	Ralat kode Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).	Pasal 42 ayat (1) huruf i				√	
3.	Perubahan nomenklatur Bagian Anggaran dan/atau Satuan Kerja sepanjang kode tetap.	Pasal 42 ayat (1) huruf i				√	
4.	Ralat kode nomor register PHLN/PHDN.	Pasal 42 ayat (1) huruf i				√	
5.	Ralat kode kewenangan.	Pasal 42 ayat (1) huruf i				√	
6.	Ralat kode lokasi.	Pasal 42 ayat (1) huruf i				√	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

7.	Perubahan Pejabat Perbendaharaan.	Pasal 42 ayat (1) huruf i				√	
8.	Ralat cara penarikan PHLN/PHDN.	Pasal 42 ayat (1) huruf i				√	
9.	Ralat sumber dana.	Pasal 38 ayat (1) huruf n			√		
10.	Ralat pencantuman volume, jenis, dan satuan Keluaran pada RKA-K/L sesuai dengan dokumen RKP atau hasil kesepakatan DPR.	Pasal 38 ayat (1) huruf n			√		
11.	Perubahan kode dan nomenklatur Satuan Kerja.	Pasal 38 ayat (1) huruf n			√		
12.	Ralat rumusan Keluaran.	Pasal 38 ayat (1) huruf n			√		
13.	Ralat rumusan selain rumusan Keluaran.	Pasal 38 ayat (1) huruf n			√		

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b

KEPALA BIRO UMUM MENTERIAN

GIARTO
NIP. 19590412081984021001








MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 49/PMK.02/2011
TENTANG TATA CARA REVISI
ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2011

ALUR DOKUMEN DAN PROSES REVISI ANGGARAN
PADA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN




Keterangan:

1. KPA menyiapkan usulan-usulan Revisi Anggaran yang akan diajukan ke DJA.
2. KPA menyampaikan usulan Revisi Anggaran (Revisi RKA-K/L) kepada DJA yang dilengkapi dengan dokumen pendukung.
3. DJA melakukan penelaahan untuk menilai usulan revisi Kementerian Negara/Lembaga (K/L).
4. Setelah melakukan penelaahan DJA memberikan persetujuan atau penolakan terhadap usulan revisi anggaran.
5. Jika usulan Revisi Anggaran (Revisi RKA-K/L) ditolak akan ditetapkan Surat Pemberitahuan Penolakan Revisi Anggaran (Revisi RKA-K/L).
- 6a. Jika usulan Revisi Anggaran (Revisi RKA-KL) disetujui, akan ditetapkan Surat Penetapan RKA-K/L Revisi (SP RKA-K/L Revisi) yang disampaikan ke KPA.
- 6b. SP RKA-KL Revisi disampaikan juga oleh DJA ke DJPBN.
7. Berdasarkan SP RKA-KL Revisi, KPA menyusun dan mencetak Konsep DIPA Revisi.
8. KPA menyampaikan Konsep DIPA Revisi bersama Arsip Data Komputer (ADK) RKA-K/L kepada DJPBN.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b
KEPALA BANGSIAN T.U. KEMENTERIAN


GIARTO
NIP. 195904201171117111



MENTERI KEUANGAN,

ttd.


AGUS D.W. MARTOWARDOJO





MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

ALUR DOKUMEN DAN PROSES REVISI ANGGARAN
 YANG MEMERLUKAN PERSETUJUAN DPR RI



Keterangan:

1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyiapkan usulan Revisi Anggaran (Revisi RKA-K/L) yang akan diajukan dan memerlukan persetujuan DPR RI.
2. Usulan Revisi Anggaran (Revisi RKA-K/L) disampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran (DJA) beserta dokumen pendukung.
3. DJA melakukan penelaahan dan menilai usulan revisi yang diajukan KPA.
4. Berdasarkan proses penelaahan dan penilaian, DJA memberikan persetujuan atau penolakan terhadap usulan revisi KPA.
5. Jika berdasarkan penelaahan dan penilaian usulan revisi ditolak akan ditetapkan Surat Pemberitahuan Penolakan Revisi Anggaran (Revisi RKA-K/L) dan menyampaikannya ke KPA.
6. Jika berdasarkan penelaahan dan penilaian usulan revisi disetujui akan disampaikan ke Menteri Keuangan (Menkeu) untuk memperoleh persetujuan.

Jika Menkeu menolak usulan revisi akan ditetapkan Surat Pemberitahuan Penolakan Revisi Anggaran (Revisi RKA-K/L) dan menyampaikannya ke KPA.

Jika Menkeu menyetujui usulan revisi akan diteruskan ke DPR-RI untuk memperoleh persetujuan revisi.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA


- 2 -

7. DPR-RI akan memeriksa usulan Revisi Anggaran (Revisi RKA-K/L) dan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap usulan revisi. Jika ditolak usulan revisi akan ditetapkan Surat Pemberitahuan Penolakan Revisi Anggaran (Revisi RKA-K/L) dan menyampaikannya ke KPA.
- 8a. Jika DPR-RI menyetujui usulan revisi akan ditetapkan Revisi Anggaran (RKA-K/L Revisi) dan disampaikan ke KPA.
- 8b. RKA-K/L Revisi hasil penetapan DPR-RI juga disampaikan ke DJPBN.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.
KEPALA BANGUNAN TUGAS MENTERIAN

GIARTO
NIP. 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN,

ttd.


AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 49/PMK.02/2011
TENTANG TATA CARA REVISI
ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2011

ALUR DOKUMEN DAN PROSES REVISI ANGGARAN
YANG MEMERLUKAN PERSETUJUAN MENTERI KEUANGAN




Keterangan:

1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyiapkan usulan Revisi Anggaran (Revisi RKA-K/L) yang akan diajukan dan membutuhkan persetujuan Menteri Keuangan (Menkeu).
2. Usulan Revisi Anggaran (Revisi RKA-K/L) disampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran (DJA) beserta dokumen pendukung.
3. DJA melakukan penelaahan dan menilai usulan revisi yang diajukan KPA.
4. Berdasarkan proses penelaahan dan penilaian DJA memberikan persetujuan atau penolakan terhadap usulan revisi KPA.
5. Jika berdasarkan penelaahan dan penilaian yang dilakukan DJA usulan revisi ditolak, akan ditetapkan Surat Pemberitahuan Penolakan Revisi Anggaran (Revisi RKA-K/L) dan menyampaiannya ke KPA.
6. Jika berdasarkan penelaahan dan penilaian DJA usulan revisi disetujui akan disampaikan ke Menkeu untuk memperoleh persetujuan.
Jika Menkeu menolak usulan revisi akan ditetapkan Surat Pemberitahuan Penolakan Revisi Anggaran (Revisi RKA-K/L) dan menyampaiannya ke KPA.
- 6a. Jika Menkeu menyetujui usulan revisi anggaran (Revisi RKA-K/L), akan ditetapkan Surat Penetapan RKA-K/L Revisi (SP RKA-K/L Revisi) dan disampaikan ke KPA.
- 6b. SP RKA-K/L Revisi hasil penetapan Menkeu juga disampaikan ke DJPBN.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.
KEPALA BANTU U. KEMENTERIAN
GIARTO
NIP. 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN,

ttd.


AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 49/PMK.02/2011
TENTANG TATA CARA REVISI
ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2011

ALUR DOKUMEN DAN PROSES REVISI ANGGARAN
PADA KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN/
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN



Keterangan:

1. KPA menyiapkan usulan-usulan Revisi Anggaran dan melakukan Revisi Anggaran (Revisi RKA-Satker).
2. KPA berdasarkan Revisi RKA-Satker, mencetak Revisi Anggaran (Konsep Revisi DIPA) dan menyiapkan Dokumen Pendukung dan ADK RKA-Satker.
3. KPA menyampaikan Konsep Revisi DIPA kepada DJPBN beserta Dokumen Pendukung dan ADK RKA-Satker.
4. DJPBN melakukan penelaahan dan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap usulan revisi.
5. Jika berdasarkan penelaahan usulan revisi ditolak, akan ditetapkan Surat Pemberitahuan Penolakan Revisi Anggaran (Revisi DIPA) dan menyampaikannya ke KPA.
6. Jika berdasarkan penelaahan usulan revisi disetujui, dilakukan pengesahan DIPA Revisi dan disampaikan ke KPA.
7. KPA berdasarkan Pengesahan DIPA Revisi mencetak POK hasil revisi.


Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP. 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN,

ttd.


AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 49/PMK.02/2011
TENTANG TATA CARA REVISI
ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2011

ALUR DOKUMEN DAN PROSES REVISI ANGGARAN
PADA SATUAN KERJA OLEH PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



Keterangan:

1. KPA menyiapkan Revisi Anggaran dan melakukan Revisi Anggaran (Revisi RKA-Satker) sesuai kewenangannya.
2. KPA berdasarkan Revisi RKA-Satker memeriksa apakah Revisi Anggaran (Revisi RKA-Satker) menyebabkan perubahan DIPA.
- 2a. Jika tidak terjadi perubahan DIPA, KPA mencetak POK dan menyampaikan ke DJPBN beserta ADK RKA-Satker.
3. Jika Revisi Anggaran (Revisi RKA-Satker) menyebabkan perubahan DIPA, KPA mencetak Konsep DIPA Revisi dan menyampaikannya ke DJPBN beserta ADK RKA-Satker.
4. Berdasarkan Konsep DIPA Revisi dan ADK RKA-Satker DJPBN memeriksa dan melakukan pengesahan DIPA Revisi.
5. DIPA Revisi yang telah disahkan disampaikan kembali ke KPA.
6. Berdasarkan DIPA Revisi yang telah disahkan KPA mencetak POK.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BUREAU GENERAL SECRETARIAT


GIARTO
NIP. 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN,

ttd.


AGUS D.W. MARTOWARDOJO





MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

I. ALUR PERUBAHAN DATABASE AKIBAT REVISI ANGGARAN
 PADA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN



Keterangan:

1. Eselon I pada Kementerian Negara/Lembaga (K/L) mengirimkan ADK Revisi RKA-K/L untuk dilakukan penelaahan pada DJA.
- 2a. Setelah Revisi RKA-K/L ditetapkan (SP-RKA-K/L), data RKA-K/L diunggah (di-upload) ke Database bersama oleh DJA.
- 2b. ADK Revisi RKA-K/L yang telah ditetapkan oleh DJA, dikirimkan kembali kepada Eselon I K/L sebagai bahan Revisi DIPA.
3. DJPBN mengambil data RKA-K/L dari Database bersama, sebagai bahan pencocokan dan penelitian Revisi DIPA yang diajukan oleh satker pusat maupun daerah.
- 4a. Eselon I K/L menyampaikan ADK Revisi RKA-K/L yang telah ditetapkan oleh DJA kepada satker kantor pusat sebagai bahan penyusunan Revisi DIPA.
- 4b. Eselon I K/L menyampaikan juga ADK RKA-K/L yang telah ditetapkan oleh DJA kepada satker daerah sebagai bahan penyusunan Revisi DIPA.
5. Satker kantor pusat menyampaikan usul pengesahan Revisi DIPA beserta ADK-nya kepada Kantor Pusat DJPBN.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -


6. Kantor Pusat DJPBN menerbitkan dan mengirimkan DRA beserta ADK-nya kepada Kantor Wilayah DJPBN berdasarkan RKA-K/L yang ditetapkan oleh DJA (SP-RKA-K/L).
7. Satker daerah menyampaikan usul pengesahan Revisi DIPA beserta ADK-nya kepada Kantor Wilayah DJPBN.
- 8a. Setelah Revisi DIPA disahkan oleh Kantor Wilayah DJPBN, data revisi ditransfer ke Database Kantor Pusat DJPBN.
- 8b. ADK Revisi DIPA yang disahkan oleh Kantor Wilayah DJPBN, disampaikan kepada KPPN.
- 9a. Database Bersama di-*update* berdasarkan Data Revisi DIPA yang disahkan oleh Kantor Pusat/Kantor Wilayah DJPBN.
- 9b. ADK Revisi DIPA yang disahkan oleh Kantor Pusat DJPBN, disampaikan kepada KPPN.
10. Database DJA di-*update* berdasarkan Database Bersama.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

II. ALUR PERUBAHAN DATABASE AKIBAT REVISI ANGGARAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN



Keterangan:


- 1a. Satker kantor pusat menyampaikan usul pengesahan Revisi DIPA beserta ADK-nya kepada Kantor Pusat DJPBN.
- 1b. Satker daerah menyampaikan usul pengesahan revisi DIPA beserta ADK-nya kepada Kantor Wilayah DJPBN.
- 2a. Setelah DIPA satker daerah disahkan oleh Kantor Wilayah DJPBN, data revisi ditransfer ke Database Kantor Pusat DJPBN.
- 2b. ADK Revisi DIPA yang disahkan oleh Kantor Wilayah DJPBN, disampaikan kepada KPPN.
- 3a. Database Bersama di-update berdasarkan Data Revisi DIPA yang disahkan oleh Kantor Pusat/Kantor Wilayah DJPBN.
- 3b. ADK Revisi DIPA yang disahkan oleh Kantor Pusat DJPBN, disampaikan kepada KPPN.
4. Database DJA di-update berdasarkan Database Bersama.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

III. ALUR PERUBAHAN DATABASE AKIBAT REVISI ANGGARAN PADA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN




Keterangan:

- 1a. Satker kantor pusat menyampaikan ADK POK revisi kepada Kantor Pusat DJPBN.
- 1b. Satker daerah menyampaikan ADK POK revisi kepada Kantor Wilayah DJPBN.
- 2a. Data POK revisi satker kantor pusat ditransfer ke Database Kantor Pusat DJPBN.
- 2b. ADK POK revisi satker daerah, disampaikan kepada KPPN.
- 3a. Database Bersama di-update berdasarkan Data POK revisi satker kantor pusat/daerah.
- 3b. ADK POK revisi satker kantor pusat, disampaikan kepada KPPN.
4. Database DJA di-update berdasarkan Database Bersama.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BUREAU T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP. 1959042001001



MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO